



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 05 TAHUN 2021

REKOMENDASI
PANITIA KHUSUS COVID- 19
DPRD KABUPATEN BULUKUMBA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 05 / KPTS/ DPRD-BK / VII / 2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Permasalahan bantuan Operasional Kesehatan, Penyaluran Dana Covid-19, dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa Pihak-Pihak terkait telah menyampaikan Laporan Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan Panitia Khusus Covid-19;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus Bantuan langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD Kabupaten Bulukumba membuatnya dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bulukumba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Rekomendasi Pansus Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177 /KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam rangka penanganan Corona virus disease 2019 (covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional;
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

- Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba;
 13. Keputusan Bupati Nomor 188.45-204.1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 14. Keputusan Bupati Nomor 188.45-204.3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit *Pandemic Virus Disease-19* Di Kabupaten Bulukumba;
 15. Keputusan Bupati Nomor 188.45-232 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 16. Keputusan Bupati Nomor 188.45-249 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata Tertib (berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01).

Memperhatikan : Hasil Penelusuran Panitia Khusus Covid-19 DPRD Kab. Bulukumba terhadap Beberapa bantuan yang ada di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI PANITIA KHUSUS COVID- 19.
- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Bulukumba Tanggal 29 April 2021 tentang Rekomendasi Panitia Khusus Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini;
- KEDUA : Kepada Bupati kiranya dapat menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 29 April 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA



Tembusan :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Wakil Bupati Bulukumba di Bulukumba
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
5. Arsip

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba
Nomor : 05 /KPTS/DPRD-BK/IV/2021
Tanggal : 29 April 2021
Tentang : Rekomendasi Panitia Khusus Covid-19

**REKOMENDASI
PANITIA KHUSUS COVID- 19**

1. Terkait insentif tenaga kesehatan dan medis yang belum terbayarkan baik dari Puskesmas dan Rumah Sakit, untuk bulan Juni sampai Desember 2020. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan verifikasi data dan audit oleh APIP untuk dapat diakui sebagai hutang di Tahun Anggaran 2020.
2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menginstruksikan kepada OPD yang mengelola dana *refocusing* APBD 2021 untuk segera menyelesaikan hutang tertunggak di Tahun Anggaran 2020.
3. Direkomendasikan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya oknum di RSUD yang melakukan penyalahgunaan jabatan dengan melakukan intervensi kepada penerima insentif tenaga kesehatan lainnya.
4. Direkomendasikan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan atas adanya bukti pemotongan uang insentif perjalanan dinas rujukan pasien positif covid-19 tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba agar segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat standar ambang batas toleransi kenaikan harga barang dan jasa khusus pada saat kondisi darurat alam dan non alam sebagai referensi pijakan agar pengadaan barang dan jasa dapat terkendali dan terukur.
6. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
7. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mengalokasikan segera anggaran guna memfasilitasi kekurangan bantuan logistik di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba yaitu Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale'.

8. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memperketat penerapan protokol kesehatan guna pencegahan penularan covid-19 cluster pasar.

